PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. P. Mas Tumapel No. 01 Telp.(0353)881826 fax. 887206
Website : www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id
e-mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id
BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR :188/ 7.2 /KEP/412.213/2025

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU
KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, perlu menetapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
b. bahwa penetapan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka mempermudah bagi Pemerintah Daerah dan pengguna informasi untuk memperoleh informasi serta dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurug a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;
19. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
21. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro.
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tersebut dalam keputusan ini meliputi:

a. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP);
b. Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Publik;
c. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik;
d. Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi Publik.
e. Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi Informasi Publik.
f. Standar Operasional Prosedur Penataausahaan dan Penyimpanan Dokumentasi Informasi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Selaku
PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 2 005

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	Nomor SOP	188/7.7/KEP/412.213/2025
	Tanggal Pembuatan	20 Februari 2025
	Tanggal Revisi	25 Februari 2025
	Tanggal Efektif	26 Februari 2025
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
	Judul SOP	**SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro**

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. PP 61 Tahun 2010 4. Permendagri 3 Tahun 2017 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	7. Perki 1 Tahun 2014 8. Perki 5 Tahun 2016 9. Perda 2 Tahun 2017 10. Perbup 40 Tahun 2014 11. Perbub 44 Tahun 2025	S1/DIV
Keterkaitan		**Peralatan/perlengkapan**
1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) 2. SOP Pelayanan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi		1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
Peringatan		**Pencatatan dan pendataan**
		Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 7.7 /412.213/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BOJONEGORO

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku		
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Mulai				Berkas permohonan informasi/dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2021	7 (tujuh) hari kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi,apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka,maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		PPID UTAMA dan PPID SKPD	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia				Selesai	Informasi / Dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut di kategorikan rahasia	Maksimal diberikan Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SELAKU
PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Ir. HERI WIDODO, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19670719 199703 1 005